



**P U T U S A N**

**Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Ahmad Ridwan Alias Edu Bin Sya'ban**  
Tempat Lahir : Tebang Kacang/Kubu Raya  
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 24 Desember 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Pelita Desa Mekar sari Rt 001 Rw 008 Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Han/172/XI/2019/sat Res Narkoba tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 4 November 2019 Nomor Kap/172.a/XI/2019/sat Res Narkoba, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edu Bin Sya Ban ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;



6. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut.;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1273/Q.I.0.3/Enz.2/03/2020, tertanggal 17 Maret 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **Selasa** tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalagunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga kami;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN** dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian
2. 1 (satu) buah kotak kaleng permen pagoda

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-145/Enz.2/Ponti/03/2020, tertanggal 17 Maret 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**PERTAMA;**

Bahwa Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN** pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual,**



**membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di jalan tanjung raya 1 (Rumah kontrakan OKI) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar jam : 07.15 wib sekitar jam : 07.15 wib , saat itu terdakwa langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI yang masuk dalam daftar pencharian orang (DPO), dengan tujuan adalah untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , terdakwa pun bilang kepadanya " OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga terdakwa pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada terdakwa " DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada terdakwa . lalu kemudian terdakwa bilang " TARUH JAK DI SINI ( DEKAT TERDAKWA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun menaruh kotak kaleng pagoda di dekat terdakwa duduk ,setelah itu dia pun pergi , sedangkan terdakwa masih menghisap narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut , setelah beberapa kali menghisap sabu , terdakwa kemudian beristirahat sejenak , saat itulah kemudian terdakwa mengambil kotak kaleng PAGODA tersebut dan terdakwa buka , ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan setelah mengetahui isi di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , terdakwa kemudian kembali menutupnya dan terdakwa letakkan di dekat terdakwa duduk , kemudian terdakwa melanjutkan menghisap sabu milik terdakwa hingga habis , setelah habis , terdakwa kemudian mengecek hand phone terdakwa sambil menunggu sdr OKI kembali , saat terdakwa sedang duduk



didalam kamar tiba-tiba ada beberapa laki-laki Yaitu Saksi Firman Akbar, Saksi Heri Makhzirah beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung mengatakan “KAMI POLISI, JANGAN BEGERAK” , saat itu terdakwa terkejut , dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan bersamaan dengan itu juga lah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng pagoda yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu , lalu terdakwa pun di Tanya oleh petugas kepolisian “ MILIK SIAPA SABU INI “ dan terdakwa jawab “ SABU INI MILIK OKI “ akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kentor polisi Sat Res narkoba Polresta pontianak Kota;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0943.K tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes Nip. 19620120 198802 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0, 22 (nol koma dua dua) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas membawa Narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN** pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,



tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di jalan tanjung raya 1 (Rumah kontrakan OKI) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar jam : 07.15 wib sekitar jam : 07.15 wib , saat itu terdakwa langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI yang masuk dalam daftar pencharian orang (DPO) , dengan tujuan adalah untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , terdakwa pun bilang kepadanya " OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga terdakwa pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada terdakwa " DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada terdakwa . lalu kemudian terdakwa bilang " TARUH JAK DI SINI ( DEKAT TERDAKWA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun menaruh kotak kaleng pagoda di dekat terdakwa duduk ,setelah itu dia pun pergi , sedangkan terdakwa masih menghisap narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut , setelah beberapa kali menghisap sabu , terdakwa kemudian beristirahat sejenak , saat itulah kemudian terdakwa mengambil kotak kaleng PAGODA tersebut dan terdakwa buka , ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan setelah mengetahui isi di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , terdakwa kemudian kembali menutupnya dan terdakwa letakkan di dekat terdakwa duduk , kemudian terdakwa melanjutkan menghisap sabu milik terdakwa hingga habis , setelah habis , terdakwa kemudian mengecek hand phone terdakwa sambil menunggu sdr OKI kembali , saat terdakwa sedang duduk





didalam kamar tiba-tiba ada beberapa laki-laki Yaitu Saksi Firman Akbar, Saksi Heri Makhzirah beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung mengatakan “KAMI POLISI, JANGAN BEGERAK” , saat itu terdakwa terkejut , dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan bersamaan dengan itu juga lah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng pagoda yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu , lalu terdakwa pun di Tanya oleh petugas kepolisian “ MILIK SIAPA SABU INI “ dan terdakwa jawab “ SABU INI MILIK OKI “ akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Sat Res narkoba Polresta pontianak Kota;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0943.K tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes Nip. 19620120 198802 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0, 22 (nol koma dua dua) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas membawa Narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;**

### **KETIGA**

Bahwa Bahwa ia Terdakwa **AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN** pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, berupa 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis



shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di jalan tanjung raya 1 (Rumah kontrakan OKI) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar jam : 07.15 wib sekitar jam : 07.15 wib , saat itu terdakwa langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI yang masuk dalam daftar pencharian orang (DPO) , dengan tujuan adalah untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , terdakwa pun bilang kepadanya " OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga terdakwa pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada terdakwa " DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada terdakwa . lalu kemudian terdakwa bilang " TARUH JAK DI SINI ( DEKAT TERDAKWA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun menaruh kotak kaleng pagoda di dekat terdakwa duduk ,setelah itu dia pun pergi , sedangkan terdakwa masih menghisap narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut menggunakan alat Bong yang disediakan disitu, dengan cara terdakwa menaruh narkotika jenis sabu ke dalam tabung kacang kecil dan kemudian membakar tabung kaca tersebut dengan korek api setelah itu barulah terdakwa menghisap asap yang keluar dari bing dengan menggunakan pipet plastik yang menempel di bong tersebut, setelah beberapa kali menghisap sabu , terdakwa kemudian beristirahat sejenak , saat itulah kemudian terdakwa mengambil kotak kaleng PAGODA tersebut dan terdakwa buka , ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan setelah mengetahui isi di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , terdakwa kemudian kembali menutupnya dan terdakwa letakkan di dekat terdakwa duduk , kemudian terdakwa melanjutkan menghisap sabu milik terdakwa hingga habis ,





setelah habis , terdakwa kemudian mengecek hand phone terdakwa sambil menunggu sdr OKI kembali , saat terdakwa sedang duduk didalam kamar tiba-tiba ada beberapa laki-laki Yaitu Saksi Firman Akbar, Saksi Heri Makhrizal beserta Tim Resnarkoba Polresta Pontianak langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung mengatakan “KAMI POLISI, JANGAN BEGERAK” , saat itu terdakwa terkejut , dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan bersamaan dengan itu juga lah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng pagoda yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu , lalu terdakwa pun di Tanya oleh petugas kepolisian “ MILIK SIAPA SABU INI “ dan terdakwa jawab “ SABU INI MILIK OKI “ akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kentor polisi Sat Res narkoba Polresta pontianak Kota;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-19.107.99.20.05.0943.K tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes Nip. 19620120 198802 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0, 22 (nol koma dua dua) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas membawa Narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. FIRMAN AKBAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah kami lakukan penangkapan tersebut, namun setelah kami lakukan penangkapan di sana mengaku bernama : AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut adalah pada hari jumat tanggal 1 november 2019 sekitar jam : 11.00 Wib, di sebuah rumah yang berlokasi di jalan tanjung raya 1 (kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur ( kampung beting);
- Bahwa dirinya kami lakukan penangkapan adalah karena, saat saksi lakukan penangkapan terhadap dirinya, saksi ada menemukan narkoba;
- Bahwa narkoba yang kami temukan ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut adalah **narkoba jenis sabu**;
- Bahwa ciri-ciri ataupun bentuk dari narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah berciri-ciri seperti Kristal – Kristal bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah sebanyak 6 (enam) plasti klip transparan;
- Bahwa ke 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kami temukan didalam sebuah kamar di atas lantai di dalam kotak kaleng permen PAGODA .dan yang berada didalam kamar tersebut hanya ada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN sendiri;
- Bahwa a saat dilakukan penangkapan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN, **baru selesai menghisap narkoba** jenis sabu dan sedang duduk – duduk di dalam kamar sambil memainkan handphone miliknya;
- Saksi menerangkan bahwa Saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut, kami tidak ada menemukan narkoba jenis sabu **yang di pakai /di gunakan oleh sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU tersebut**. dan ketika kami tanyakan perihal tersebut kepadanya, dirinya menjelaskan bahwa narkoba yang ia gunakan tersebut telah habis;
- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut kepada sdr AHMAD



RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN , dirinya menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepadanya;

- Baahwa Ketika kami tanyakan perihal kapan dan dimana sdr OKI menitipkan 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak kaleng PAGODA kepadanya, sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN menjelaskan bahwa sdr OKI menitipkan adalah sekitar jam : 08.30 wib , saat dirinya sedang menghisap sabu didalam kamar ( lokasi penangkapan);
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU di dalam kamar , waktu itu dirinya sedang duduk tidak jauh dari tempat ia duduk ( sekitar setengah meteran ) sangat dekat;
- Bahwa Ketika kami menanyakan perihal "APAKAH SEWAKTU SDR OKI MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG DI SIMPAN DI DALAM KOTAK KALENG PAGODA kepada saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU ", dirinya menjelaskan ketika itu sdr OKI hanya berkata kepadanya "DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA tersebut " namun awalnya dirinya tidak mengetahui berapa isi atau jumlah sabu yang ada di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , karena saat itu dirinya sendiri sedang menghisap sabu , dan ketika sedang beristirahat sejenak ,dirinya lalu membuka dan mencari tau isi yang ada di dalam kotak kaleng PAGODA tersebut ternyata isinya adalah NARKOTIKA jenis sabu sejumlah 6 (enam) plastik klip;
- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal apakah narkoba yang di gunakan oleh saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU adalah narkoba yang ia beli dengan saudara OKI ", dirinya menjelaskan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ia gunakan adalah narkoba yang ia beli dengan sdr OKI seharga Rp.50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi adalah Pada hari Jumat Tanggal 1 Nopember 2019 , sekitar jam : 11.00 wib di sebuah rumah yang berlokasi di jalan tanjung raya 1 (kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur ( kampung beting) , yang mana



sebelum peristiwa tersebut terjadi , sekitar jam : 09.00 wib kami ada mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil dengan panggilan OKI di duga menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu yang di lakukan di dalam sebuah rumah yang berada di jalan Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur (kampung beting). Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kemudian kami pun berkoordinasi dengan kanit lidik untuk selanjutnya dilakukan koordinasi kembali dengan satuan yang lebih tinggi yakni SATNARKOBA Polresta Pontianak kota , setelah dilakukan koordinasi lalu kemudian di berikanlah perintah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah yang menjadi target operasi, Sekitar jam : 11.00 wib , kami pun bergerak masuk menerobos ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut , dan saat memasuki kamar , kami pun melihat saudara AHMAD RIDWAN sedang duduk sendiri di dalam kamar , dan kami katakan “ JANGAN BERGERAK , KAMI POLISI , APA , YANG SEDANG KAU LAKUKAN DI SINI “ dan waktu itu sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU terkejut melihat kedatangan kami dan dia menjawab “SAYA MENUNGGU OKI PULANG PAK , “. dan tidak jauh dari tempat duduknya kami menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng PAGODA , lalu kami tanyakan kepada sdr AHMAD RIDWAN “ INI KOTAK KALENG PUNYA SIAPA “ dan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU menjawab “ INI PUNYA OKI PAK “ lalu kami bertanya lagi “ ISINYA APA “ lalu AHMAD RIDWAN Alias EDU Menjawab “ SABU PAK “ , lalu kemudian kami pun membuka kotak kaleng PAGODA tersebut ,dengan disaksikan saksi umum ,yang kami minta kesediannya , dan ketika kami buka ada 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalamnya , lalu kemudian kami tanyakan perihal narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut , lalu sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU menjelaskan bahwa narkoba yang di temukan tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepadanya untuk di simpan. Lalu kami tanyakan lagi dengan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU “ MANA OKI “ dan dia menjawab “ OKI TADI KELUAR PAK , DAN SABU INI DI TITIPKAN KEPADA SAYA UNTUK DI SIMPAN “ setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya sdr AHMAD



RIDWAN Alias EDU kami bawa ke kantor polisi berikut barang bukti yang di temukan guna proses lebih lanjut;

- Baahwa saat saksi melakukan penangkapan situasi masih siang hari sehingga masih terlihat dengan jelas narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa pada wa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah yang menjadi target operasi , ada saksi umum yang melihat dan menyaksikan;

Saksi menjelaskan bahwa sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal , memiliki,menyimpan,menguasai bahkan menggunakan narkoba golongan satu bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**Saksi 2. HERY MAHRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah kami lakukan penangkapan tersebut , namun setelah kami lakukan penangkapan dianya mengaku bernama : AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut adalah pada hari jumat tanggal 1 nopember 2019 sekitar jam : 11.00 Wib , di sebuah rumah yang berlokasi di jalan tanjung raya 1 (kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur ( kampung beting);
- Bahwa dirinya kami lakukan penangkapan adalah karena ,saat saksi lakukan penangkapan terhadap dirinya ,saksi ada menemukan narkoba;
- Bahwa narkoba yang kami temukan ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut adalah **narkoba jenis sabu**;
- Bahwa ciri-ciri ataupun bentuk dari narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah berciri-ciri seperti Kristal – Kristal bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah sebanyak 6 (enam) plasti klip transparan;
- Bahwa ke 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kami temukan didalam sebuah kamar





di atas lantai di dalam kotak kaleng permen PAGODA .dan yang berada didalam kamar tersebut hanya ada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN sendiri;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN , **baru selesai menghisap narkotika** jenis sabu dan sedang duduk – duduk di dalam kamar sambil memainkan handphone miliknya;
- Saksi menerangkan bahwa Saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tersebut , kami tidak ada menemukan narkotika jenis sabu **yang di pakai /di gunakan oleh sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU tersebut** . dan ketika kami tanyakan prihal tersebut kepadanya, dirinya menjelaskan bahwa narkotika yang ia gunakan tersebut telah habis;
- Bahwa ketika saksi menanyakan prihal kepemilikan narkotika jenis sabu yang di temukanb tersebut kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN , dirinya menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepadanya;
- Bahwa Ketika kami tanyakan prihal kapan dan dimana sdr OKI menitipkan 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak kaleng PAGODA kepadanya, sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN menjelaskan bahwa sdr OKI menitipkan adalah sekitar jam : 08.30 wib , saat dirinya sedang menghisap sabu didalam kamar ( lokasi penangkapan);
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU di dalam kamar , waktu itu dirinya sedang duduk tidak jauh dari tempat ia duduk ( sekitar setengah meteran ) sangat dekat;
- Bahwa Ketika kami menanyakan prihal “APAKAH SEWAKTU SDR OKI MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG DI SIMPAN DI DALAM KOTAK KALENG PAGODA kepada saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU “, dirinya menjelaskan ketika itu sdr OKI hanya berkata kepadanya “DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR ” seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA tersebut “ namun awalnya dirinya tidak





mengetahui berapa isi atau jumlah sabu yang ada di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , karena saat itu dirinya sendiri sedang menghisap sabu , dan ketika sedang beristirahat sejenak ,dirinya lalu membuka dan mencari tau isi yang ada di dalam kotak kaleng PAGODA tersebut ternyata isinya adalah NARKOTIKA jenis sabu sejumlah 6 (enam) plastik klip;

- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal apakah narkotika yang di gunakan oleh saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU adalah narkotika yang ia beli dengan saudara OKI “, dirinya menjelaskan bahwa benar narkotika jenis sabu yang ia gunakan adalah narkotika yang ia beli dengan sdr OKI seharga Rp.50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah );
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut terjadi adalah Pada hari Jumat Tanggal 1 Nopember 2019 , sekitar jam : 11.00 wib di sebuah rumah yang berlokasi di jalan tanjung raya 1 (kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur ( kampung beting) , yang mana sebelum peristiwa tersebut terjadi , sekitar jam : 09.00 wib kami ada mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil dengan panggilan OKI di duga menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu yang di lakukan di dalam sebuah rumah yang berada di jalan Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur (kampung beting). Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kemudian kami pun berkoordinasi dengan kanit lidik untuk selanjutnya dilakukan koordinasi kembali dengan satuan yang lebih tinggi yakni SATNARKOBA Polresta Pontianak kota , setelah dilakukan koordinasi lalu kemudian di berikanlah perintah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah yang menjadi target operasi;
- Bahwa saksi menerangkan Sekitar jam : 11.00 wib , kami pun bergerak masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut , dan saat memasuki kamar , kami pun melihat saudara AHMAD RIDWAN sedang duduk sendiri di dalam kamar , dan kami katakan “ JANGAN BERGERAK , KAMI POLISI , APA , YANG SEDANG KAU LAKUKAN DI SINI “ dan waktu itu sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU terkejut melihat kedatangan kami dan dia menjawab “SAYA MENUNGGU OKI PULANG PAK , “. dan



tidak jauh dari tempat duduknya kami menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng PAGODA , lalu kami tanyakan kepada sdr AHMAD RIDWAN “ INI KOTAK KALENG PUNYA SIAPA “ dan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU menjawab “ INI PUNYA OKI PAK “ lalu kami bertanya lagi “ ISINYA APA “ lalu AHMAD RIDWAN Alias EDU Menjawab “ SABU PAK “ , lalu kemudian kami pun membuka kotak kaleng PAGODA tersebut ,dengan disaksikan saksi umum ,yang kami minta kesediannya , dan ketika kami buka ada 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalamnya , lalu kemudian kami tanyakan perihal narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut , lalu sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU menjelaskan bahwa narkoba yang di temukan tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepadanya untuk di simpan. Lalu kami tanyakan lagi dengan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU “ MANA OKI “ dan dia menjawab “ OKI TADI KELUAR PAK , DAN SABU INI DI TITIPKAN KEPADA SAYA UNTUK DI SIMPAN “ setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU kami bawa ke kantor polisi berikut barang bukti yang di temukan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan situasi masih siang hari sehingga masih terlihat dengan jelas narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah yang menjadi target operasi , ada saksi umum yang melihat dan menyaksikan;
- Bahwa sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal , memiliki,menyimpan,menguasai bahkan menggunakan narkoba golongan satu bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**Saksi 3. MONIKA AMARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang mereka lakukan terhadap seorang laki-laki;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi adalah pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekitar jam : 11.00 wib di jalan tanjung raya 1 (Dalam sebuah Rumah kontrakan ) kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu .namun saksi juga menjelaskan bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut , petugas kepolisian ada bertanya kepada laki-laki yang telah di tangkap tersebut , dan dia mengaku bernama : AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau,apa permasalahannya sehingga sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian , namun ketika saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut , saat itulah saksi baru mengetahui bahwa sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU dilakukan penangkapan karena ada ditemukan narkoba;
- Bahwa narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah **narkoba jenis sabu**;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah berciri-ciri seperti kristal-kristal bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah berjumlah 6 (enam) plastik klip transparan;
- Bahwa ke 6 (enam) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kotak kaleng PAGODA di dalam kamar di lantai dekat sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU duduk;
- Bahwa a Ketika petugas kepolisian menanyakan perihal kepemilikan narkoba yang ditemukan kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU tersebut , dirinya menjelaskan bahwa

---

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepadanya;

- Bahwa Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut , hanya sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksikan saat itu sd AHMAD RIDWAN Alias EDU sedang duduk sendirian di dalam kamar sambil mengecek hand phone dan ketika ditanya oleh petugas kepolisian ,dirinya mengaku saat itu baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika petugas kepolisian bertanya kepada sdr AHMAD RIDWAN Als EDU , tentang narkotika yang mana yang ia gunakan dirinya menjelaskan bahwa narkotika yang ia gunakan telah habis di gunakan;
- Bahwa wa Ketika petugas kepolisian bertanya kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU ,dirinya menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang telah habis di gunakannya tersebut ia peroleh dengan cara membeli dengan sdr OKI;
- Bahwa Ketika petugas kepolisian menanyakan prihal tersebut kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU , dirinya menjelaskan bahwa narkotika yang telah habis ia gunakan tersebut ia beli dengan sdr OKI seharga Rp.50.000 ( lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya bisa ikut dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ketika itu , adalah awalnya saksi menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan kawan saksi yang dipanggil dengan panggilan EVAN baru selesai membeli voucher handphone di kios pulsa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut , ketika saksi hendak pulang ,tiba –tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian mendatangi saksi , kemudian meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang mereka lakukan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama :AHMAD RIDWAN Alias EDU bin SYA'BAN . lalu akhirnya saksi pun mengikuti proses penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan saat itu;



- Bahwa saksi menceritakan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi adalah pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekitar jam : 11.00 wib di jalan tanjung raya 1 (Dalam sebuah Rumah kontrakan ) kel.dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi ,saat itu saya turun dari rumah bersama-sama dengan kawan saya yang biasa dipanggil dengan nama panggilan EVAN , kami menggunakan sepeda motor berboncengan yang tujuan kami waktu itu hendak mengisi pulsa hand phone di kios tempat penjualan pulsa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut ,setelah selesai membeli voucher pulsa hand phone ,kami pun hendak pulang ,namun tiba –tiba beberapa orang laki-laki mendatangi kami , dan mereka mengaku sebagai petugas kepolisian , saat itu mereka pun meminta kesedian kami untuk melihat dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang mereka lakukan di dalam rumah kontrakan tersebut ,lalu kemudian saya pun bersama-sama kawan saya mengikuti petugas kepolisian dan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut , dan setibanya di dalam rumah kami kemudian masuk ke dalam kamar saat itu kami melihat ada seorang laki-laki yang belakangan mengaku bernama :AHMAD RIDWAN Alias EDU sedang duduk di dalam kamar yang tidak jauh dari tempat ia duduk ada sebuah kotak kaleng PAGODA , yang kemudian petugas kepolisian bertanya kepada nya " APA ISI DI DALAM KOTAK KALENG PAGODA TERSEBUT " lalu sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU pun menjawab " SABU PAK " kemudian petugas kepolisian lalu membuka isi di dalam kotak kaleng PAGODA tersebut dan ternyata benar ada " 6 (enam) Plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ,lalu petugas kepolisian bertanya lagi kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU " milik siapa narkotika jenis sabu ini " dan sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU menjawab " MILIK OKI , YANG DI TITIPKAN KEPADANYA ".lalu kemudian petugas kepolisian bertanya lagi kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU " KAPAN SAUDARA OKI MENITIPKAN SABU INI KEPADA SAUDARA " dan saudara AHMAD RIDWAN Alias EDU menjawab " BAHWA OKI MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT





KEPADANYA SEKITAR JAM : 08.30 WIB , lalu kemudian petugas kepolisian bertanya lagi kepada sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU " UNTUK APA SDR OKI MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT KEPADA SAUDARA , UNTUK DI SIMPAN ATAU UNTUK DI JUAL " lalu sdr AHMAD RIDWAN menjawab " UNTUK DI SIMPAN " . setelah mendengar penjelasan tersebut petugas kepolisian lalu membawa sdr AHMAD RIDWAN Alias EDU ke kantor kepolisian berikut dengan barang bukti yang ditemukan;

- Saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan waktu itu sangat terang karena masih siang hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian
2. 1 (satu) buah kotak kaleng permen pagoda.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan dirinya telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian lalu kami dibawa ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi adalah pada hari jumat tanggal 1 bulan November 2019 sekitar jam : 11.00 wib di jalan tanjung raya 1 (rumah kontrakan OKI ) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sebab dirinya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah karena ada di temukan narkotika;
- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan kecil;
- Bahwa hwa ciri-ciri dari narkoba jenis sabu yang di temukan didalam 6 (enam) plastik klip transparan adalah seperti Kristal-kristal bening;
- Bahwa ke - 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu , tersebut di simpan di dalam kotak kaleng PAGODA;
- Bahwa yang telah menyimpan 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr OKI yang menyimpannya;
- Bahwa ke 6 (enam) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr OKI yang di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr OKI menitipkan 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di simpan di dalam kotak kaleng PAGODA ,kepada Terdakwa adalah pada hari jumat tanggal 1 november 2019 sekitar jam : 08.30 wib di dalam rumahnya;
- Bahwa , awalnya Terdakwa turun dari rumah sekitar jam : 07.15 wib , saat itu Terdakwa langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI , dengan tujuan adalah untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , Terdakwa pun bilang kepadanya " OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga Terdakwa pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada saya " DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada saya . lalu kemudian saya bilang " TARUH JAK DI SINI ( DEKAT SAYA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun pergi;
- Bahwa saat sdr OKI menitipkan kotak kaleng PAGODA tersebut saat itu Terdakwa sedang menghisap sabu , namun setelah beristirahat sejenak , Terdakwa kemudian ada memegang dan membuka kotak kaleng PAGODA tersebut , dan saat Terdakwa buka ternyata ada 6 (enam) plastik klip transparan yang sudah siap untuk di jual;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara : " setelah narkoba jenis sabu tersebut di serahkan OKI kepada Terdakwa ,lalu kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar tersebut sudah tersedia alat hisap sabu berupa BONG , lalu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian , sabu yang telah dibeli tersebut Terdakwa buka plastik klipnya dan Terdakwa ambil sabunya dengan sendok sabu dari pipet plastik , selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu (BONG) setelah sabu tersebut berada di dalam pipa kaca , selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api , dengan api yang kecil , hingga sabunya mengeluarkan asap , lalu asap yang berasal dari sabu yang di bakar , Terdakwa hisap, begitulah ,berulang-ulang kali di lakukan hingga akhirnya berasa;

- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut , adalah , pertama badan serasa melayang , badan tidak terasa capek , semangat kerja tinggi , dan tidak mengantuk;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr OKI telah habis digunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak kaleng PAGODA yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan, tersebut di temukan di atas lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa sendiri sedang main hand phone di dalam kamar;
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi adalah pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di jalan tanjung raya 1 (Rumah kontrakan OKI) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar jam : 07.15 wib sekitar jam : 07.15 wib , saat itu saya langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI , dengan tujuan adalah untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , saya pun bilang kepadanya " OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga saya pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada saya " DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR " seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada saya . lalu kemudian saya bilang " TARUH JAK DI SINI ( DEKAT SAYA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun menaruh kotak kaleng pagoda di dekat saya duduk ,setelah itu dia pun pergi , sedangkan saya



masih menghisap narkoba jenis sabu yang saya beli tersebut , setelah beberapa kali menghisap sabu , saya kemudian beristirahat sejenak , saat itulah kemudian saya mengambil kotak kaleng PAGODA tersebut dan saya buka , ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan setelah mengetahui isi di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , saya kemudian kembali menutupnya dan saya letakkan di dekat saya duduk , kemudian saya melanjutkan menghisap sabu milik saya hingga habis , setelah habis , saya kemudian mengecek hand phone saya sambil menunggu sdr OKI kembali , saat saya sedang duduk didalam kamar tiba-tiba ada beberapa laki-laki langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung mengatakan “KAMI POLISI, JANGAN BEGERAK” , saat itu saya terkejut , dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saya dan bersamaan dengan itu juga lah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng pagoda yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu , lalu saya pun di Tanya oleh petugas kepolisian “ MILIK SIAPA SABU INI “ dan saya jawab “ SABU INI MILIK OKI “ akhirnya saya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Sat Res narkoba Polresta pontianak Kota

- Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri dari sdr OKI adalah : Umur sekitar 30 tahun, bermuka bulat, berambut lurus sedang ,berkulit putih ,berbadan gempal;
- Bahwa situasi di dalam rumah saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terang , karena masih siang hari;
- Bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dalam satu minggu ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Ada , saksi umum yang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dirinya tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan ,menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;



1. 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Yang seluruhnya seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian

2.1 (satu) buah kotak kaleng permen pagoda.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan dari terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

**PERTAMA,** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
tentang

Narkotika

**Ketiga** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun  
2009

tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan atas perbuatan terdakwa tersebut, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

## **1. Setiap Orang;**

### **2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edu Bin Sya'ban** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **1. Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri:**

Menimbang, bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 11.00 wib di dalam kamar dalam sebuah rumah yang terletak di jalan tanjung raya 1 (Rumah kontrakan OKI) kelurahan dalam bugis kecamatan Pontianak Timur , namun sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar jam : 07.15 wib sekitar jam : 07.15 wib , saat itu Terdakwa langsung menuju ke kampung beting ke rumah saudara OKI , dengan tujuan adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu dengan OKI , sampai di rumahnya OKI sekitar jam : 08.30 wib , Terdakwa pun bilang kepadanya ” OKI BELI BAHAN Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu dia menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000 ( LIMA PULUH RIBU RUPIAH) . saat itu juga Terdakwa pun langsung menggunakannya di dalam rumah sdr OKI , saat sedang menggunakan SABU , sdr OKI bilang kepada saya ” DU , KAU TOLONG PEGANGKAN SABU AKU DULU , AKU MAU KELUAR ” seraya menyerahkan kotak kaleng PAGODA kepada Terdakwa . lalu kemudian Terdakwa bilang ” TARUH JAK DI SINI ( DEKAT SAYA DUDUK) , lalu kemudian sdr OKI pun menaruh kotak kaleng pagoda di dekat Terdakwa duduk ,setelah itu dia pun pergi , sedangkan Terdakwa masih menghisap narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut , setelah beberapa kali menghisap sabu , Terdakwa kemudian beristirahat sejenak , saat itulah kemudian saya mengambil kotak kaleng PAGODA tersebut dan Terdakwa buka , ternyata isinya adalah narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan setelah mengetahui isi di dalam kotak kaleng pagoda tersebut , Terdakwa kemudian kembali menutupnya dan Terdakwa letakkan di dekat Terdakwa duduk , kemudian Terdakwa melanjutkan menghisap sabu milik Terdakwa hingga habis , setelah habis , Terdakwa kemudian mengecek hand phone Terdakwa sambil menunggu sdr OKI kembali , saat Terdakwa sedang duduk didalam kamar tiba-tiba ada beberapa laki-laki langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan langsung mengatakan “KAMI POLISI, JANGAN BEGERAK” , saat itu Terdakwa terkejut , dan petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan bersamaan dengan itu juga lah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng pagoda yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu , lalu Terdakwa pun di Tanya oleh petugas kepolisian “ MILIK SIAPA SABU INI “ dan Terdakwa jawab “ SABU INI MILIK OKI “ akhirnya saya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi Sat Res narkoba Polresta pontianak Kota.

Hasil Pemeriksaan Urine hari Jum’at tanggal 01 November 2020 pukul 16.55 Wib yang ditanda tangani oleh dr. FUJANTO selaku dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN;

Laporan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor





LP-19.107.99.20.05.0943.K tanggal 05 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Yanuarti, Apt.,M.Kes Nip. 19620120 198802 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0, 22 (nol koma dua dua) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, dan dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan terdakwa AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan **selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya** maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan, bahwa terdakwa AHMAD RIDWAN Alias EDU Bin SYA'BAN bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edu Bin Sya'ban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalagunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga kami Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersepakat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

a. **Yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah dalam Memberantas Peredaran Narkotika.

b. **Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Ridwan Alias Edu Bin Sya'ban** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalagunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana Dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabuYang seluruhnya seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram yang diberi kode 1 sampai dengan kode 6 untuk pembuktian
  - 1 (satu) buah kotak kaleng permen pagoda

## ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Senin** Tanggal **15 Juni 2020** oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **Irma Wahyuningsih, S.H., MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Maryono, SH. M.Hum.**, dan **Richmond P.B Sitoroes, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **URAY JULITA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Robin Hutagalung, **SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Maryono, SH. M.Hum.,**  
MH.,

**Irma Wahyuningsih, S.H.,**

**Richmond P.B Sitoroes, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Uray Julita, SH.,**